



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perencanaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 246);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 249);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.074.040.210.938,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 117.087.686.437,69 sehingga menjadi Rp. 1.057.851.678.201,41 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | | |
| 1. Semula | Rp.1.170.839.364.639,10 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 115.754.762.089,55</u> | |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | | Rp.1.055.084.602.549,55 |
| b. Belanja Daerah | | |
| 1. Semula | Rp.1.074.040.210.938,00 | |
| 2. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 117.087.686.437,69</u> | |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | | Rp. 1.057.851.678.201,41 |
| | Surplus/(defisit) setelah Perubahan | Rp. (2.767.075.651,86) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah | | |
| a) Semula | Rp. 10.150.000.000,00 | |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.332.924.348,14)</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan | | Rp. 8.817.075.651,86 |

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
a) Semula	Rp. 6.050.000.000,00
b) Bertambah(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 6.050.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 2.767.075.651,86</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan :	-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3




Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I, II, III	
KOPALA BAHAN	
SEKRETARIS	
KOPALA REDAKSI	

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal 31 Oktober 2018

Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.170.839.364.639,10	1.055.084.602.549,55	(115.754.762.089,55)	(9,89)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.613.899.007,00	45.561.739.324,00	6.947.840.317,00	17,99
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.802.725.000,00	11.120.500.000,00	5.317.775.000,00	91,64
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.325.850.000,00	2.328.075.000,00	2.225.000,00	0,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.434.000.000,00	7.334.000.000,00	900.000.000,00	13,99
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.051.324.007,00	24.779.164.324,00	727.840.317,00	3,03
1.2	DANA PERIMBANGAN	984.862.135.237,10	841.854.008.302,00	(143.008.126.935,10)	(14,52)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	99.390.833.237,10	87.012.529.302,00	(12.378.303.935,10)	(12,45)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	600.000.000.000,00	564.860.077.000,00	(35.139.923.000,00)	(5,86)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	197.615.887.000,00	102.128.487.000,00	(95.487.400.000,00)	(48,32)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik *)	87.855.415.000,00	87.852.915.000,00	(2.500.000,00)	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	147.363.330.395,00	167.668.854.923,55	20.305.524.528,55	13,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.675.200.000,00	19.391.908.374,00	716.708.374,00	3,84
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.731.161.395,00	42.319.977.549,55	19.588.816.154,55	86,18
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17.250.000.000,00	17.250.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.9	Penerimaan Dana Desa *)	87.206.969.000,00	87.206.969.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.174.939.364.639,10	1.057.851.678.201,41	(117.087.686.437,69)	(9,97)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	544.719.257.997,10	528.572.366.503,20	(16.146.891.493,90)	(2,96)
2.1.1	Belanja Pegawai	355.028.378.923,39	342.433.310.123,00	(12.595.068.800,39)	(3,55)
2.1.4	Belanja Hibah	29.473.816.750,00	30.333.816.750,00	860.000.000,00	2,92
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.596.010.000,00	1.536.010.000,00	(60.000.000,00)	(3,76)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	158.121.052.323,71	153.869.229.630,20	(4.251.822.693,51)	(2,69)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)	(20,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	630.220.106.642,00	529.279.311.698,21	(100.940.794.943,79)	(16,02)
2.2.1	Belanja Pegawai	53.107.004.139,00	55.237.231.253,00	2.130.227.114,00	4,01

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.974.767.113,00	210.004.982.057,00	(1.969.785.056,00)	(0,93)
2.2.3	Belanja Modal	365.138.335.390,00	264.037.098.388,21	(101.101.237.001,79)	(27,69)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.100.000.000,00)	(2.767.075.651,86)	1.332.924.348,14	(32,51)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.150.000.000,00	8.817.075.651,86	(1.332.924.348,14)	(13,13)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	10.000.000.000,00	8.667.075.651,86	(1.332.924.348,14)	(13,33)
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	4.100.000.000,00	2.767.075.651,86	(1.332.924.348,14)	(32,51)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I, II, III	
KEPALA BADAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	

Kuala Kurun, 31 Oktober 2018

Bupati Gunung Mas



ARTON S. DOHONG